



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Papalia ;
2. Tempat lahir : Waemala ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 Maret 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Labuang Kecamatan
Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Rizal Papalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Muh. Taib Warhangan, S.H.,M.H. 2. Ambonem Kolengsusu, S.H. 3. Janto Manahen, S.H. beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Namlea, Jalan Danau Rana, Jikubesar, Namlea Kabupaten Buru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 5/Pid.B/2018/PN. Nla tanggal 18 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizal Papalia Alias Rizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perkosaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. Satu stel pakaian shift perawat warna biru yang ada bercak darah.
 2. Satu buah baju singlet warna strep-strep yang ada bercak darah.
 3. Satu buah bra berwarna merah hitam.
 4. Satu buah celana dalam berwarna coklat muda berlabel kabarnet indonesia yang ada tulisan SU.K yang ada bercak darah.
 5. Satu buah switer berwarna merah yang ada bercak darah dan tangan switer berwarna kotak-kotak.
 6. Satu buah kain bali berwarna coklat putih yang ada bercak darah.
 7. Sepasang kaos kaki bertuliskan Anti bakteri 10.L.
 8. Satu pasang sandal takbot berwarna biru pink.
 9. Satu buah masker warna hijau putih dan satu buah hanskun tangan berwarna putih.
 10. Satu buah jilbab berwarna ungu.
 11. Satu buah keranjang tempat resep obat.
 12. Satu buah celana levis panjang warna biru muda berlambang gotrox yang ada bercak darah.
 13. Satu buah baju kaos putih.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



14. Satu buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan dickies yang ada bercak noda.
15. Satu buah celana panjang hitam bermerek lois.
16. Satu buah baju kaos putih strep-strep hitam bermerk ripcurl.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas dalam dakwaan dan tuntutan atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP: telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka seharusnya terdakwa dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dan bersamaan dengan surat ini, sebelum Penasihat Hukum terdakwa sampai pada permohonan, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban Suraya Karepesina Alias Soraya.
 - b. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap perempuan yang seharusnya berada dalam perlindungan terdakwa ;
 - c. Bahwa belum ada perdamaian diantara terdakwa dan korban ;
 - d. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak tiri ;
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primari

Bahwa ia terdakwa **Rizal Papalia Alias Rizal** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di dalam ruangan Apotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan tindak pidana **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, bersetubuh dengan dia di luar perkawinan terhadap saksi korban Suraya Karepesina Alias Aya** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya saat saksi korban SURAYA KAREPESINA Alias AYA sedang tidur di dalam ruangan Apotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, yang mana pada saat itu lampu ruangan dalam keadaan menyala, tiba-tiba saksi korban mendengar pertanyaan dari seorang laki-laki yaitu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizaldan berkata **"Ibu mau beli obat"** dan saksi korban menjawab **"tidak bisa beli obat"** lalu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal mengatakan **"oh seng bisa"** mendengar perkataan terdakwa, tiba-tiba saksi korban kaget dan lampu di dalam ruangan Apotek sudah di matikan oleh terdakwa kemudian saksi korban palingkan wajah dan melihat ke samping kiri saksi korban ternyata terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal sudah berada di dalam Apotek tepat di samping kiri saksi korban dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) cm. Kemudian terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang mana posisi saksi korban masih dalam keadaan berbaring, lalu saksi korban menahan tangan terdakwa dan melepaskan dari mulut saksi korban dan saksi korban berontak dan bangun dengan posisi duduk sambil berteriak **"tolong"**, namun terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal kembali menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa, lalu saksi korban berusaha melepas tangan terdakwa dari mulut saksi korban namun tidak bisa, kemudian saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan melepas tangan terdakwa dari mulut saksi korban dan saksi korban berteriak kembali **"tolong"**, setelah itu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal melepaskan tangan kanannya dari mulut saksi korban kemudian mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi korban sempat berteriak memanggil **"Kaka Lani"** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi korban menarik dan menjatuhkan kursi lipat besi dengan tujuan agar didengar oleh orang, kemudian terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal menjatuhkan kepala saksi korban ke lantai sambil mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi korban tidak bisa berteriak lagi, tiba-tiba saksi korban merasakan pukulan pada pipi kiri saksi korban dan disaat itu saksi korban tidak sadarkan diri, dan setelah saksi korban bangun (sadar) saksi korban

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara saksi Indah Sari Alias Inda berteriak minta tolong kemudian saksi korban bangun melihat celana panjang saksi korban sudah terlepas dari tubuh saksi korban dan celana dalam saksi korban sudah berada pada posisi di kedua paha saksi korban dan saksi korban langsung menaikan / memakai celana dalam saksi korban, bahwa sekitar pukul 03.30 wit saksi La Ajilu Alias Jilu, saksi Ani, dan saksi dr. Indah datang memasang infus pada tubuh saksi korban, kemudian saksi korban dipindahkan ke ruangan UGD, tidak lama kemudian datang anggota polsek Namrole dengan membawa 4 (empat) orang laki-laki dan meminta kepada saksi korban untuk menunjuk siapa pelakunya dan saksi korban menunjuk salah satu dari ke empat orang tersebut yang mana pelakunya adalah terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL, kemudian anggota Polsek Namrole membawa terdakwa Rizal Papalia Alias Rizaldan meninggalkan ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole.

- Bahwa pada saat saksi korban terbangun baju saksi korban terbuka di atas perut dan BH saksi korban juga sudah terbuka di atas payudara dan celana panjang saksi korban sudah terlepas dari tubuh saksi korban dan celana dalam korban sudah berada di atas lutut dan saksi korban melihat bahwa celana dalam saksi korban masih terdapat bercak darah. Bahwa lampu di dalam ruangan Apotek RSUD pada saat itu dalam keadaan padam namun ada cahaya lampu dari luar ruangan sehingga saksi korban melihat dengan jelas dan mengenal terdakwa dari baju kaos yang di gunakan oleh terdakwa Rizal Papalia Alias Rizalyaitu baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan DICKIES dan celana panjang Jeans berwarna biru merk Lois dan tubuh dari bagian belakang terdakwa.

- Bahwa saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva yang mengetahui dan mendengar kejadian pemerkosaan pada pukul 02:55 Wit, Saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva mendengar suara saksi Korban berteriak " Ya Allah", dan saat itu Saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva melihat dari kaca yang berada di daun pintu ruang Kasir, Saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal membuka pintu ruangan Peracikan dan melihat kedalam ruangan, kemudian terdakwa menutup pintu Ruangan Peracikan secara pelan-pelan (tidak sampai pintu tertutup rapat) kemudian terdakwa mengambil sebuah botol Aqua yang berada di jendela berhadapan dengan ruangan Apotek sambil berjalan menyamping dengan tergesa-gesa keluar dari gedung Apotek melalui pintu depan poliklinik kurang lebih pukul 03.05 wit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva, saksi Indah Sari Alias Inda dan saksi Nurlela Solissa Alias Lela pergi bersama-sama ke ruangan Apotik kemudian mengintip dari jendela Apotek dan melihat saksi korban Suraya Karepesina Alias Aya tengkurap dengan pipi sebelah kanan diatas lantai tehel, kedua kaki diatas spons dalam keadaan telanjang, bahwa saksi korban tidak menggunakan celana luar dan celana dalam korban sudah berada di kaki tepatnya dibawah betis dan korban dalam keadaan lemas. Bahwa saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva melihat laki-laki yaitu terdakwa membuka dan menutup pintu ruangan peracikan kurang lebih 03.04 wit kemudian mengambil botol aqua dan keluar dengan cepat-cepat melalui pintu depan Poliklinik RSUD Namrole. Bahwa jarak laki-laki (terdakwa) yang berdiri di depan pintu ruang peracikan dengan tempat saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva berdiri kurang lebih 7 (tujuh) meter karena saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva berdiri di belakang pintu ruang kasir bagian dalam dan melihat terdakwa melalui kaca yang berada pada daun pintu ruang kasir dan jarak saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva pada saat berdiri dengan laki-laki (terdakwa) Rizal Papalia Alias Rizal keluar dari pintu ruang poliklinik kurang lebih 4 (empat) meter.
- Bahwa saksi Slamet Latul Alias Onyong berada di dekat tempat kejadian pemerkosaan sekitar 30 meter jaraknya dan saksi, dan saksi Slamet Latul Alias Onyong melihat, bahwa laki-laki yang berjalan di sekitar lokasi kejadian pada saat itu' hanya terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal, bahwa menurut saksi Slamet Latul Alias Onyong terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal pergi dari sekitar tempat kejadian perkara untuk membeli miras jenis sopi selang waktu 5 (lima) menit terjadi teriakan minta tolong dari arah dalam ruang poliklinik dan sekira kurang lebih 25 (dua puluh lima menit) saksi Slamet Latul Alias Onyong melihat terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal berjalan di koridor antara ruang poliklinik dengan bangsal anak sambil membawa sebotol Aqua, kemudian terdakwa mencuci tangannya di samping kiri koridor berjalan menghampiri saksi Slamet Latul Alias Onyong, saksi Glenn Anthon Lesnussa Alias Glen, saksi Mahmura Alias Pane. Bahwa saksi slamet melihat terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal berjalan ke arah ruang poliklinik dan terdakwa pada saat di pelabuhan mengaku dan mengatakan bahwa terdakwa sempat masuk ke dalam ruangan poliklinik melalui pintu depan namun keluar melalui pintu belakang.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi di dalam ruangan Apotek dan tempat kejadian pemerkosaan tersebut bukan merupakan tempat umum sebab tempat tersebut hanya diakses oleh petugas kesehatan saja.
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan suami istri dengan terdakwa Rizal Papalia Alias Rizaldan status saksi korban masih gadis dan belum pernah menikah dan pada saat terjadi pemerkosaan saksi korban berumur 22 (dua puluh dua) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal, saksi korban mengalami luka memar, bengkak dan luka robek pada wajah dan mulut, dan ada luka di bagian leher, rasa sakit pada pipi kiri dan pipi kanan, keluar darah dari telinga kanan, saksi korban mengalami rasa sakit dan rasa nyeri pada alat vital (vagina) dan saksi korban mengalami depresi, trauma dan selama 4 (empat) hari dari hari jumat, sabtu, minggu, dan senin saksi korban di rawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole Jl. Kilometer No.02, Labuang-Namrole Kabupaten Buru Selatan **Nomor : 21/IKFM/VIII/2018** tanggal 16 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh **dr. INDAH Z Wattiheluw** selaku Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole Kabupaten Buru Selatan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 mulai pukul tiga lewat tiga puluh menit Wit, di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nama : Soraya Karepesina, Jenis kelamin : perempuan, Umur : 24 tahun, Pekerjaan : Pegawai PTT RSUD Namrole, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.

HASILPEMERIKSAAN

I. Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan Umum :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan bengkak-bengkak pada wajah. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Nadi seratus kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.

2. Pada Korban ditemukan :

- Tampak memar kebiruan pada mata kiri dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter di ukur dari puncak hidung satu sentimeter dan telinga kiri lima sentimeter.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



- Tampak memar kebiruan pada mata kanan dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter di ukur dari puncak hidung satu sentimeter dan telinga kanan lima sentimeter.
- Tampak memar pada pipi kiri dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter di ukur dari bahu kiri enam belas sentimeter dan daun telinga kiri satu sentimeter.
- Tampak memar pada pipi kanan dengan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter di ukur dari bahu kanan lima belas sentimeter dan daun telinga kanan satu sentimeter.
- Tampak lecet pada pertengahan leher depan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter di ukur dari bahu kanan enam belas sentimeter dan telinga kanan enam belas sentimeter.
- Tampak luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter di ukur dari bahu kiri tiga belas sentimeter dan telinga kiri tujuh sentimeter.

II. KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul yang mana mengganggu pekerjaan pasien ini.

Demikianlah **Visum Et Repertum** ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole Jl. Kilometer No.02, Labuang-Namrole Kabupaten Buru Selatan **Nomor : 22/IKFM/VIII/2018** tanggal 16 Agustus 2018, yang ditantangi oleh **dr. BENNY SURYA MONINGKA., SpOG, dr.,** selaku Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole Kabupaten Buru Selatan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 mulai pukul tiga lewat tiga puluh menit Wit, di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nama : Soraya Karepesina, Jenis kelamin : perempuan, Umur : 24 tahun, Pekerjaan : Pegawai PTT RSUD Namrole, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.

HASIL PEMERIKSAAN

I. Pemeriksaan Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keadaan Umum :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan bengkak-bengkak pada wajah. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Nadi seratus kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat Celsius.

2. Pada Korban ditemukan :

- Tampak Luka robek pada bagian dalam Vagina Arah Jam Enam.sampai Keluar Vagina dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan arah jam empat ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pendarahan Aktif

II. KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan luka robek pada Vagina dan Pendarahan Aktif akibat trauma benda tumpul yang mana mengganggu pekerjaan pasien ini.

Demikianlah **Visum Et Repertum** ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Rizal Papalia Alias Rizal** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di dalam ruangan Apotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita di luar Perkawinan Yaitu saksi korban SURAYA KAREPESINA Alias AYA, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara :

- Bahwa awalnya saat saksi korban SURAYA KAREPESINA Alias AYA sedang tidur di dalam ruangan Apotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, yang mana pada saat itu lampu ruangan dalam keadaan menyala, tiba-tiba saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendengar pertanyaan dari seorang laki-laki yaitu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizaldan berkata **"Ibu mau beli obat"** dan saksi korban menjawab **"tidak bisa beli obat"** lalu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal mengatakan **"oh seng bisa"** mendengar perkataan terdakwa, tiba-tiba saksi korban kaget dan lampu di dalam ruangan Apotek sudah di matikan oleh terdakwa kemudian saksi korban palingkan wajah dan melihat ke samping kiri saksi korban ternyata terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal sudah berada di dalam Apotek tepat di samping kiri saksi korban dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) cm. Kemudian terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang mana posisi saksi korban masih dalam keadaan berbaring, lalu saksi korban menahan tangan terdakwa dan melepaskan dari mulut saksi korban dan saksi korban berontak dan bangun dengan posisi duduk sambil berteriak **"tolong"**, namun terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal kembali menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa, lalu saksi korban berusaha melepas tangan terdakwa dari mulut saksi korban namun tidak bisa, kemudian saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan melepas tangan terdakwa dari mulut saksi korban dan saksi korban berteriak kembali **"tolong"**, setelah itu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal melepaskan tangan kanannya dari mulut saksi korban kemudian mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi korban sempat berteriak memanggil **"Kaka Lani"** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi korban menarik dan menjatuhkan kursi lipat besi dengan tujuan agar didengar oleh orang, kemudian terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal menjatuhkan kepala saksi korban ke lantai sambil mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi korban tidak bisa berteriak lagi, tiba-tiba saksi korban merasakan pukulan pada pipi kiri saksi korban dan disaat itu saksi korban tidak sadarkan diri, dan setelah saksi korban bangun (sadar) saksi korban mendengar suara saksi Indah Sari Alias Inda berteriak minta tolong kemudian saksi korban bangun melihat celana panjang saksi korban sudah terlepas dari tubuh saksi korban dan celana dalam saksi korban sudah berada pada posisi di kedua paha saksi korban dan saksi korban langsung menaikan / memakai celana dalam saksi korban, bahwa sekitar pukul 03.30 wit saksi La Ajilu Alias Jilu, saksi Ani, dan saksi dr. Indah datang memasang infus pada tubuh saksi korban, kemudian saksi korban dipindahkan ke ruangan UGD, tidak lama kemudian datang anggota polsek Namrole dengan membawa 4 (empat) orang laki-laki dan meminta kepada saksi korban untuk menunjuk siapa pelakunya dan saksi korban menunjuk salah satu dari ke empat orang tersebut yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pelakunya adalah terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL, kemudian anggota Polsek Namrole membawa terdakwa Rizal Papalia Alias Rizaldan meninggalkan ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole.

- Bahwa pada saat saksi korban terbangun baju saksi korban terbuka di atas perut dan BH saksi korban juga sudah terbuka di atas payudara dan celana panjang saksi korban sudah terlepas dari tubuh saksi korban dan celana dalam korban sudah berada di atas lutut dan saksi korban melihat bahwa celana dalam saksi korban masih terdapat bercak darah. Bahwa lampu di dalam ruangan Apotek RSUD pada saat itu dalam keadaan padam namun ada cahaya lampu dari luar ruangan sehingga saksi korban melihat dengan jelas dan mengenal terdakwa dari baju kaos yang di gunakan oleh terdakwa Rizal Papalia Alias Rizalyaitu baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan DICKIES dan celana panjang Jeans berwarna biru merk Lois dan tubuh dari bagian belakang terdakwa.

- Bahwa saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva yang mengetahui dan mendengar kejadian pemerkosaan pada pukul 02:55 Wit, Saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva mendengar suara saksi Korban berteriak " Ya Allah", dan saat itu Saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva melihat dari kaca yang berada di daun pintu ruang Kasir, Saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal membuka pintu ruangan Peracikan dan melihat kedalam ruangan, kemudian terdakwa menutup pintu Ruangan Peracikan secara pelan-pelan (tidak sampai pintu tertutup rapat) kemudian terdakwa mengambil sebuah botol Aqua yang berada di jendela berhadapan dengan ruangan Apotik sambil berjalan menyamping dengan tergesa-gesa keluar dari gedung Apotik melalui pintu depan poliklinik kurang lebih pukul 03.05 wit.

- Bahwa saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva, saksi Indah Sari Alias Inda dan saksi Nurlela Solissa Alias Lela pergi bersama-sama ke ruangan Apotik kemudian mengintip dari jendela Apotek dan melihat saksi korban Suraya Karepesina Alias Aya tengkurap dengan pipi sebelah kanan diatas lantai tehel, kedua kaki diatas spons dalam keadaan telanjang bahwa saksi korban tidak menggunakan celana luar dan celana dalam korban sudah berada di kaki tepatnya dibawa betis dan korban dalam keadaan lemas. Bahwa saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva melihat laki-laki yaitu terdakwa membuka dan menutup pintu ruangan peracikan kurang lebih 03.04 wit kemudian mengambil botol aqua dan keluar dengan cepat-cepat melalui pintu



depan Poliklinik RSUD Namrole. Bahwa jarak laki-laki (terdakwa) yang berdiri di depan pintu ruang peracikan dengan tempat saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva berdiri kurang lebih 7 (tujuh) meter karena saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva berdiri di belakang pintu ruang kasir bagian dalam dan melihat terdakwa melalui kaca yang berada pada daun pintu ruang kasir dan jarak saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva pada saat berdiri dengan laki-laki (terdakwa) Rizal Papalia Alias Rizal keluar dari pintu ruang poliklinik kurang lebih 4 (empat) meter.

- Bahwa saksi Slamet Latul Alias Onyong berada di dekat tempat kejadian pemerkosaan sekitar 30 meter jaraknya dan saksi, dan saksi Slamet Latul Alias Onyong melihat bahwa laki-laki yang berjalan di sekitar lokasi kejadian pada saat itu hanya terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal, bahwa menurut saksi Slamet Latul Alias Onyong terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal pergi dari sekitar tempat kejadian perkara untuk membeli miras jenis sopi selang waktu 5 (lima) menit terjadi teriakan minta tolong dari arah dalam ruang poliklinik dan sekira kurang lebih 25 (dua puluh lima menit) saksi Slamet Latul Alias Onyong melihat terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal berjalan di koridor antara ruang poliklinik dengan bangsal anak sambil membawa sebotol Aqua kemudian terdakwa mencuci tanganya di samping kiri koridor berjalan menghampiri saksi Slamet Latul Alias Onyong, saksi Glenn Anthon Lesnussa Alias Glen, saksi Mahmura Alias Pane. Bahwa saksi slamet melihat terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal berjalan ke arah ruang poliklinik dan terdakwa pada saat di pelabuhan mengaku dan mengatakan bahwa terdakwa sempat masuk ke dalam ruangan poliklinik melalui pintu depan namun keluar melalui pintu belakang.

- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi di dalam ruangan Apotek dan tempat kejadian pemerkosaan tersebut bukan merupakan tempat umum sebab tempat tersebut hanya diakses oleh petugas kesehatan saja.

- Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan suami istri dengan terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal dan status saksi korban masih gadis dan belum pernah menikah dan pada saat terjadi pemerkosaan saksi korban berumur 22 (dua puluh dua) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami luka memar, bengkak dan luka robek pada wajah dan mulut, dan ada luka di bagian leher, rasa sakit pada pipi kiri dan pipi kanan, keluar darah dari telinga kanan, saksi korban mengalami rasa sakit dan rasa nyeri pada alat vital (vagina) dan saksi korban mengalami depresi, trauma dan selama 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) hari dari hari jumat, sabtu, minggu, dan senin saksi korban di rawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole Jl. Kilometer No.02, Labuang-Namrole Kabupaten Buru Selatan **Nomor : 22/IKFM/VIII/2018** tanggal 16 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh **dr. BENNY SURYA MONINGKA., SpOG, dr.**, selaku Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole Kabupaten Buru Selatan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 mulai pukul tiga lewat tiga puluh menit Wit, di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nama : Soraya Karepesina, Jenis kelamin : perempuan, Umur : 24 tahun, Pekerjaan : Pegawai PTT RSUD Namrole, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.

HASIL PEMERIKSAAN

I. Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan Umum :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan bengkak-bengkak pada wajah. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Nadi seratus kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.

2. Pada Korban ditemukan :

- Tampak Luka robek pada bagian dalam Vagina Arah Jam Enam.sampai Keluar Vagina dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan arah jam empat ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pendarahan Aktif

II. KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan luka robek pada Vagina dan Pendarahan Aktif akibat trauma benda tumpul yang mana mengganggu pekerjaan pasien ini.

Demikianlah **Visum Et Repertum** ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Suraya Karepesina Alias Aya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan benar ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam ruangan Apotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, pada saat itu saksi sedang tidur di dalam ruangan Apotek, yang mana pada saat itu lampu ruangan dalam keadaan menyala ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi mendengar pertanyaan dari seorang laki-laki (terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal) dan berkata **"Ibu mau beli obat"** dan saksi menjawab **"tidak bisa beli obat"** lalu terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL mengatakan **"oh seng bisa"** mendengar perkataan terdakwa, tiba-tiba terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL sudah berada di dalam Apotek tepat di samping kiri saksi korban dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) cm.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL langsung menutup mulut saksi dengan tangan kanan terdakwa yang mana posisi saksi masih dalam keadaan berbaring, lalu saksi menahan tangan terdakwa dan melepaskan dari mulut saksi dan saksi berontak dan bangun dengan posisi duduk sambil berteriak **"tolong"**, namun terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL kembali menutup mulut saksi dengan tangan kanan terdakwa, lalu saksi berusaha melepas tangan terdakwa dari mulut saksi namun tidak bisa, kemudian saksi berusaha melakukan perlawanan dengan melepas tangan terdakwa dari mulut saksi dan saksi berteriak kembali **"tolong"** ;
- Bahwa setelah itu terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL melepaskan tangan kanannya dari mulut saksi kemudian mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi sempat berteriak memanggil **"Kaka Lani"** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi menarik dan menjatuhkan kursi lipat besi dengan tujuan agar didengar oleh orang, kemudian terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL menjatuhkan kepala saksi ke lantai sambil mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi tidak bisa berteriak lagi,



tiba-tiba saksi merasakan pukulan pada pipi kiri saksi dan disaat itu saksi tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah saksi korban bangun (sadar) saksi korban mendengar suara saksi Indah Sari Alias Inda berteriak minta tolong kemudian saksi bangun melihat celana panjang saksi sudah terlepas dari tubuh saksi dan celana dalam saksi sudah berada pada posisi di kedua paha saksi dan saksi langsung menaikan / memakai celana dalam saksi ;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 wit saksi La Ajilu Alias Jilu, saksi Ani, dan saksi dr. Indah datang memasang infus pada tubuh saksi, kemudian saksi dipindahkan ke ruangan UGD, tidak lama kemudian datang anggota polsek Namrole dengan membawa 4 (empat) orang laki-laki dan meminta kepada saksi untuk menunjuk siapa pelakunya ;

- Bahwa saksi masih ingat wajah orang tersebut kemudian saksi menunjuk salah satu dari keempat orang tersebut yang mana pelakunya adalah terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL ;

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Namrole membawa terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL dan meninggalkan ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, saya hanya mengenali wajah terdakwa yaitu laki-laki yang berada di ruangan saksi pada saat kejadian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : Eva Hasny Namkatu Alias Eva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam ruanganApotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan. Saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva mengetahui dan mendengar kejadian pemerkosaan ;

- Bahwa pada saat itu waktu menunjukkan pukul 02:55 Wit, dan Saksi mendengar suara saksi Korban berteriak " Ya Allah", kemudian Saksi melihat dari kaca yang berada di daun pintu ruang Kasir dan saksi melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal membuka pintu ruangan Peracikan dan melihat kedalam ruangan,



kemudian terdakwa menutup pintu Ruangan Peracikan secara pelan-pelan (tidak sampai pintu tertutup rapat) kemudian terdakwa mengambil sebuah botol Aqua yang berada di jendela berhadapan dengan ruangan Apotek sambil berjalan menyamping dengan tergesa-gesa keluar dari gedung Apotek melalui pintu depan poliklinik kurang lebih pukul 03.05 wit.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Indah Sari Alias Inda dan saksi Nurlela Solissa Alias Lela pergi bersama-sama ke ruangan Apotik kemudian mengintip dari jendela Apotek dan melihat saksi korban Suraya Karepesina Alias Aya tengkurap dengan pipi sebelah kanan diatas lantai tehel, kedua kaki diatas spons dalam keadaan telanjang ;

- Bahwa saksi korban tidak menggunakan celana luar dan celana dalam korban sudah berada di kaki tepatnya dibawah betis dan korban dalam keadaan lemas.

- Bahwa selanjutnya saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva melihat laki-laki yaitu terdakwa membuka dan menutup pintu ruangan peracikan kurang lebih 03.04 wit kemudian mengambil botol aqua dan keluar dengan cepat-cepat melalui pintu depan Poliklinik RSUD Namrole.

- Bahwa jarak laki-laki (terdakwa) yang berdiri di depan pintu ruang peracikan dengan tempat saksi berdiri kurang lebih 7 (tujuh) meter karena saksi berdiri di belakang pintu ruang kasir bagian dalam dan melihat terdakwa melalui kaca yang berada pada daun pintu ruang kasir dan jarak saksi pada saat berdiri dengan laki-laki (terdakwa) Rizal Papalia Alias Rizal keluar dari pintu ruang poliklinik kurang lebih 4 (empat) meter.

- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi korban, saksi menghubungi saksi Indah Sari alias Indah melalui Whatsapp.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : Indah Sari Alias Indah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada berkas perkara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam ruangan Apotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, saksi mendapatkan pesan melalui handphone dari saksi Eva, dan



saksi sempat melihat pria yang berpostur serupa dengan terdakwa sedang keluar berdiri di depan ruang Apotek.

- Bahwa saksi Eva Hasny Namkatu Alias Eva, saksi Indah Sari Alias Inda dan saksi Nurlela Solissa Alias Lela pergi bersama-sama ke ruangan Apotik kemudian mengintip dari jendela Apotek dan melihat saksi korban Suraya Karepesina Alias Aya tengkurap dengan pipi sebelah kanan diatas lantai tehel, kedua kaki diatas spons dalam keadaan telanjang, bahwa saksi korban tidak menggunakan celana luar dan celana dalam korban sudah berada di kaki tepatnya dibawah betis dan korban dalam keadaan lemas.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : Ali Sella, S.E Alias Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar ;

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat diruangan Apotek RSUD Namrole Desa Waenono Kec. Namrole, Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa yang menjadi korban perkosaan adalah Suraya Karepesina Alias Aya sedangkan pelaku tindak pemerkosaan, saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 WIT, saksi didatangi oleh Udi Sangaji memberitahukan kepada saksi bahwa "Om su tahu masalah pemerkosaan, korbannya Suraya" dan saksi menanyakan kembali "Ua Suraya?" dan dijawab oleh Udin Sangaji "Ia Ua Suraya" mendengar hal itu langsung saksi bergegas menuju RSUD Namrole sampai disana saksi menuju ruangan UGD ternyata korban sudah terbaring diatas tempat tidur ruangan UGD dalam kondisi tidak berdaya dan sementara ditangani oleh Petugas Medis ;

- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi tentang kejadian pemerkosaan tersebut namun tidak mendapatkan informasi yang valid dan saksi juga sempat menanyakan kepada petugas kepolisian yang berada dirumah sakit namun dijelaskan bahwa tunggu sebentar karena penyidik sedang melakukan penyelidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 05.30 WIT datang empat orang yang saksi tidak kenali ke RSUD kemudian berbicara dengan anggota Polisi dan diarahkan masuk kedalam ruangan UGD tempat korban berada dan saksi-pun ikut kedalam ruangan UGD;
- Bahwa pada saat tiba didalam saksi melihat dan mendengar salah satu anggota Polisi berbicara dengan korban menanyakan bahwa "Ade tolong liat, pelaku yang mana?" mendengar saksi mendengar korban mengatakan bahwa "yang baju putih" selanjutnya korban meminta kepada Petugas Polisi untuk menyuruh pelaku membalikan badannya;
- Bahwa pada saat pelaku membalikan badannya kemudian korban mengatakan kepada Petugas polisi bahwa "la ini sudah" mendengar perkataan korban selanjutnya petugas polisi yang berada di UGD langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Namrole.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi : Sarda Samal alias Nonex dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 Wit dini hari, saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi mendengar suara dari luar ruangan saksi yang mengatakan "Kaka Nonex, kaka nonex kaluar dolo tolong lia kaka aya", pada saat itu juga saksi keluar dari ruangan dan bersama dengan Inda Sari dan Lela menghampiri Suraya Karepesina Alias Aya yang berada diruangan apotik, pada saat saksi, Inda Sari, dan Lela tiba diruangan apotik saksi melihat kedalam ruangan apotik, saksi melihat Suraya Karepesina Alias Aya dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak memakai celana ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Suraya Karepesina Alias Aya, saksi merasa lemas dan pada saat itu juga saksi langsung menunduk ;
- Bahwa pada saat itu Lani sudah berada diruangan apotik tersebut bersama Lela menarik saksi, kemudian saksi, Lani, Lela langsung keruangan UGD untuk meminta bantuan, pada saat Lani berteriak didepan pintu ruangan UGD, dan pada saat itu juga security yang berjaga membuka pintu ruangan security yakni Berto dan Kirman dan menanyakan kepada saksi, Lani dan Lela "ada apa" dan saksi Lela, Lani menjawab "tolong pigi lia aya dolo", pada saat itu juga saksi, Lela, Lani security yakni Berto dan Kirman bersama beberapa teman yang pada

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



saat malam itu sedang berdinam berjalan keruangan poliklinik yakni ruangan apotik ;

- Bahwa setelah sampai diruangan apotek penerimaan, pada saat itu salah satu anggota TNI datang dengan beberapa temannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi : La Ajilu Alias Jilu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar ;

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan ini, berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat diruangan Apotek RSUD Namrole Desa Waenono Kec. Namrole, Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekitar pukul 02.55 Wit dini hari saksi bersama dengan Suharni Mansur dengan Kaka Na, berada diruangan UGD (dalam ruangan perawat) tiba-tiba teman kami yaitu saksi Lela, Kaka Lani dan Sarda Samal mereka datang membangunkan kami untuk pergi melihat korban Soraya Karepasina Alias Aya ;

- Bahwa pada saat itu yang bersamaan Dokter yaitu Indah juga bangundan kami bersama-sama keruangan Apotek dan setelah tiba di Apotek, Suharni Mansur yang duluan masuk ke Apotek untuk menutup bagian bawah korban dengan kain bali, dan setelah itu saksi dengan dokter Indah masuk untuk melakukan pemasangan Infus terhadap korban Soraya ;

- Bahwa setelah itu dokter Indah menyuruh saksi dengan Kirman mengangkat korban Soraya Karepasina untuk dipindahkan ke UGD, dan setelah itu saksi membersihkan luka-luka korban Soraya Karepasina Alias Aya ;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian dari Sektor Namrole datang dengan terdakwa Rijal Papalia dengan temannya dan menanyakan kepada korban Soraya Karepasina Alias Aya "dari keempat orang ini siapa pelakunya" dan korban menjawab pelakunya adalah Rijal Papalia (dengan menunjuk orangnya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Rijal Papalia dibawa oleh pihak kepolisian sector namrole ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi : Aminah Maulani Ohorela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan didepan persidangan, dan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan sudah benar ;

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi tidur diruang peracikan obat, dan pada saat itu juga saksi dibangunin oleh teman saksi yang bernama Eca mengatakan kepada saksi "ada laki-laki yang masuk par aya" pada saat itu juga saksi dan Eva keluar dari luar peracikan obat. Setelah keluar saksi melihat Indah dan Lela sudah didepan ruangan apotik dan pada saat saksi melihat kedalam ruangan apotik, saksi melihat bawah korban Aya sudah terbaring dan dalam posisi tengkurap dan popo kanan berada pada ujung bagian kasur dan kepala aya yang berdekatan dengan pintu masuk ruangan apotik ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat darah keluar dari mulut Aya dan muka dari Aya sudah bengkak, pada saat itu juga saksi, Eva, Indah dan Lela langsung histeris dan menangis melihat kondisi Aya, dan pada saat itu juga saksi langsung berlari keruangan UGD dan ke perawat untuk meminta bantuan ;

- Bahwa saksi tidak melihat keadaan ruangan apotik saat itu bagaimana karena lampu dalam ruangan tersebut tidak nyala dan saksi melihat korban dalam keadaan demikian saksi langsung berlari meminta bantuan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar adanya ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, terdakwa bersama dengan Mahmura Lias Pane (anggota kompi 731 Kabaresi Namrole), Glenn Lesnussa, Slamet

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latul Alias Onyong sementara menegak minuman keras jenis Sopi didepan Kost, Mahmura ;

- Bahwa selanjutnya Mahmura menerima telepon dan meminta kami untuk menemani Mahmura untuk pergi ke RSUD Namrole dengan tujuan menjaga anak seniornya yang sedang sakit ;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju RSUD dan tiba sekitar pukul 02.15 WIT dan kami duduk didepan bangsal dewasa sambil menegak miras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol dan baru menegak minuman sebanyak 2 (dua) kali terdakwa berdiri dan meninggalkan teman-teman yang sementara duduk tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju ruangan poliklinik dan terdakwa melihat ada orang yang duduk dipintu belakang ruangan UGD sementara main kartu domino kemudian terdakwa-pun berputar-putar disekitar ruangan tersebut sampai mereka selesai main kartu dan meninggalkan tempat mereka tersebut ;
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar sudah lenggang dan tidak ada orang maka terdakwa langsung masuk keruangan poliklinik selanjutnya terdakwa melihat kedalam ruangan apotek melalui kaca loket dan melihat ada masker diatas meja loket dan terdakwa mempunyai niat untuk mengambil masker tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menuju pintu ternyata pintu ruangan apotek dalam keadaan terbuka dan terdakupun masuk, ternyata terdapat korban sementara tertidur diatas kasur. Lalu terdakwa dengan posisi jongkok berada diantara kedua kaki korban sambil melucuti celana panjang dan celana dalam milik korban secara bersamaan dengan kedua tangan terdakwa dan meletakan celana dalam dan celana panjang diatas kasur samping kaki kiri korban ;
- Bahwa tiba-tiba korban kaget dan buka mata serta berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa panik dan menutup mulut korban menggunakan telapak tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa membuka dan melucuti celan panjang dan celana dalam milik terdakwa dibawah lutut ;
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya dengan sekuat tenaga kearah lubang vagina atau kemaluan korban dan saat itu korban merontak dan menggerakkan semua badan dan kaki korban untuk melepaskan diri namun terdakwa dengan sekuat tenaga menekan mulut korban ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menekan pantatnya menindis dan menekan kemaluan terdakwa kebagian dalam vagina atau kemaluan korban sehingga mempersulit korban untuk menggerakkan badannya. Ketika kemaluan terdakwa sudah masuk kedalam lubang vagina atau kemaluan korban dan korban-pun berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa-pun menampar bagian wajah pipi kiri dan kanan korban dengan sekuat tenaga menggunakan bagian dalam dan belakang telapak tangan kanan terdakwa secara berulang-ulang kali mengakibatkan korban tidak sadarkan diri ;
- Bahwa setelah melihat korban sudah pingsan maka terdakwa memperkosa korban secara berulang-ulang kali. Ketika terdakwa dengan sekuat tenaga memperkosa korban sehingga kepala korban terjatuh dari atas kasur dan terbentur diatas lantai sehingga mengeluarkan darah dari hidung korban melihat hal itu terdakwa memegang badan korban dengan kedua tangan terdakwa dan menarik korban keatas kasur dan terdakwa terus melakukan pemerkosaan terhadap korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban serta meremas payudara saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin korban. Belum sempat mengeluarkan air maninya, terdakwa buru-buru menyudahi perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan pingsan.
- Bahwa terdakwa sempat mencuci tangan menggunakan aqua dan pergi untuk berganti pakaian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh temannya kembali untuk ke RSUD Namrole untuk dinterogasi.
- Bahwa saksi korban bukan merupakan istri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole Jl. Kilometer No.02, Labuang-Namrole Kabupaten Buru Selatan **Nomor : 22/IKFM/VIII/2018** tanggal 16Agustus 2018, yang ditantangani oleh **dr. BENNY SURYA MONINGKA., SpOG, dr.,** selaku Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole Kabupaten Buru Selatan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 mulai pukul tiga lewat tiga puluh menit Wit, di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nama : Soraya Karepesina, Jenis kelamin : perempuan, Umur : 24 tahun, Pekerjaan : Pegawai PTT RSUD Namrole,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.

Keadaan Umum:

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keluhan bengkak-bengkak pada wajah. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, Nadi seratus kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit dan suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius.

Pada Korban ditemukan :

- Tampak Luka robek pada bagian dalam Vagina Arah Jam Enam.sampai Keluar Vagina dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan arah jam empat ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pendarahan Aktif.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan luka robek pada Vagina dan Pendarahan Aktif akibat trauma benda tumpul yang mana mengganggu pekerjaan pasien ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu stel pakaian shift perawat warna biru yang ada bercak darah.
2. Satu buah baju singlet warna strep-strep yang ada bercak darah.
3. Satu buah bra berwarna merah hitam.
4. Satu buah celana dalam berwarna coklat muda berlabel kabarnet indonesia yang ada tulisan SU.K yang ada bercak darah.
5. Satu buah switer berwarna merah yang ada bercak darah dan tangan switer berwarna kotak-kotak.
6. Satu buah kain bali berwarna coklat putih yang ada bercak darah.
7. Sepasang kaos kaki bertuliskan Anti bakteri 10.L.
8. Satu pasang sandal takbot berwarna biru pink.
9. Satu buah masker warna hijau putih dan satu buah hanskun tangan berwarna putih.
10. Satu buah jilbab berwarna ungu.
11. Satu buah keranjang tempat resep obat.
12. Satu buah celana levis panjang warna biru muda berlambang gotrox yang ada bercak darah.
13. Satu buah baju kaos putih.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Satu buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan dickies yang ada bercak noda.
15. Satu buah celana panjang hitam bermerek lois.
16. Satu buah baju kaos putih strep-strep hitam bermerk ripcurl.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Rizal Papalia Alias Rizal** pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di dalam ruangan Apotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa seorang wanita, bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi korban SURAYA KAREPESINA Alias AYA sedang tidur di dalam ruangan Apotek RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole Desa Waenono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, yang mana pada saat itu lampu ruangan dalam keadaan menyala, tiba-tiba saksi korban mendengar pertanyaan dari seorang laki-laki (terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal) dan berkata **"Ibu mau beli obat"** dan saksi korban menjawab **"tidak bisa beli obat"** lalu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal mengatakan **"oh seng bisa"** mendengar perkataan terdakwa, tiba-tiba saksi korban kaget dan lampu di dalam ruangan Apotek sudah di matikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi korban palingkan wajah dan melihat ke samping kiri saksi korban ternyata terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal sudah berada di dalam Apotek tepat di samping kiri saksi korban dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) cm ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang mana posisi saksi korban masih dalam keadaan berbaring, lalu saksi korban menahan tangan terdakwa dan melepaskan dari mulut saksi korban dan saksi korban berontak dan bangun dengan posisi duduk sambil berteriak **"tolong"**, namun terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal kembali menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa, lalu saksi korban berusaha melepas tangan terdakwa dari mulut saksi korban namun tidak bisa, kemudian saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan melepas tangan terdakwa dari mulut saksi korban dan saksi korban berteriak kembali **"tolong"**;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban berteriak, terdakwa menutup mulut korban menggunakan telapak tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa membuka dan melucuti celana panjang dan celana dalam milik terdakwa dibawah lutut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal melepaskan tangan kanannya dari mulut saksi korban kemudian mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi korban sempat berteriak memanggil "**Kaka Lani**" sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi korban menarik dan menjatuhkan kursi lipat besi dengan tujuan agar didengar oleh orang ;
- Bahwa kemudian terdakwa memaksa memasukan alat kelaminnya dengan sekuat tenaga kearah lubang vagina atau kemaluan korban dan saat itu korban merontak dan menggerakkan semua badan dan kaki korban untuk melepaskan diri namun terdakwa dengan sekuat tenaga menekan mulut korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa menekan pantatnya menindis dan menekan kemaluan terdakwa kebagian dalam vagina atau kemaluan korban sehingga mempersulit korban unuk menggerakkan badannya. Ketika kemaluan terdakwa sudah masuk kedalam lubang vagina atau kemaluan korban dan korban-pun berteriak minta tolong sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa-pun menampar bagian wajah pipi kiri dan kanan korban dengan sekuat tenaga menggunakan bagian dalam dan belakang telapak tangan kanan terdakwa secara berulang-ulang kali mengakibatkan korban tidak sadarkan diri ;
- Bahwa setelah melihat korban sudah pingsan maka terdakwa memperkosa korban secara berulang-ulang kali. Ketika terdakwa dengan sekuat tenaga memperkosa korban sehingga kepala korban terjatuh dari atas kasur dan terbentur diatas lantai sehingga mengeluarkan darah dari hidung korban melihat hal itu terdakwa memegang badan korban dengan kedua tangan terdakwa dan menarik korban keatas kasur dan terdakwa terus melakukan pemerkosaan terhadap korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban serta meremas payudara saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin korban. Belum sempat mengeluarkan air maninya, terdakwa buru-buru menyudahi perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan pingsan.
- Bahwa setelah saksi korban bangun (sadar) saksi korban mendengar suara saksi Indah Sari Alias Inda berteriak minta tolong kemudian saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bangun melihat celana panjang saksi korban sudah terlepas dari tubuh saksi korban dan celana dalam saksi korban sudah berada pada posisi di kedua paha saksi korban dan saksi korban langsung menaikan / memakai celana dalam saksi korban ;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 wit saksi La Ajilu Alias Jilu, saksi Ani, dan saksi dr. Indah datang memasang infus pada tubuh saksi korban, kemudian saksi korban dipindahkan ke ruangan UGD, tidak lama kemudian datang anggota polsek Namrole dengan membawa 4 (empat) orang laki-laki dan meminta kepada saksi korban untuk menunjuk siapa pelakunya dan saksi korban menunjuk salah satu dari ke empat orang tersebut yang mana pelakunya adalah terdakwa RIZAL PAPALIA Alias RIZAL, kemudian anggota Polsek Namrole membawa terdakwa Rizal Papalia Alias Rizaldan meninggalkan ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal, saksi korban mengalami luka memar, bengkak dan luka robek pada wajah dan mulut, dan ada luka di bagian leher, rasa sakit pada pipi kiri dan pipi kanan, keluar darah dari telinga kanan, saksi korban mengalami rasa sakit dan rasa nyeri pada alat vital (vagina) dan saksi korban mengalami depresi, trauma dan selama 4 (empat) hari dari hari jumat, sabtu, minggu, dan senin saksi korban di rawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Namrole.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole **Nomor : 21/IKFM/VIII/2018** tanggal 16 Agustus 2018, yang ditantangani oleh **dr. INDAH Z Wattiheluw** telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 mulai pukul tiga lewat tiga puluh menit Wit, di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan memar dan luka lecet akibat trauma benda tumpul yang mana mengganggu pekerjaan pasien ini.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole **Nomor : 22/IKFM/VIII/2018** tanggal 16 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh **dr. BENNY SURYA MONINGKA., SpOG, dr.,** telah dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 mulai pukul tiga lewat tiga puluh menit Wit, di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole dengan kesimpulan sebagai berikut :



Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan luka robek pada Vagina dan Pendarahan Aktif akibat trauma benda tumpul yang mana mengganggu pekerjaan pasien ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Rizal Papalia** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subject) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa



Perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah *setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang tidak sah (yang tidak diinginkan/diharapkan) terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain/barang orang lain*. Selanjutnya diperluas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi : *“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”*.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan seseorang berupa perkataan atau perbuatan terhadap orang lain yang membuat orang lain tersebut merasa ketakutan karena perkataan/perbuatan tersebut karena dapat merugikan dirinya. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu tindakan atau perbuatan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan/perbuatan sipemaksa maka siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa.

Bahwa tindakan/perbuatan memaksa pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal telah menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa yang mana posisi saksi korban masih dalam keadaan berbaring, lalu saksi korban menahan tangan terdakwa dan melepaskan dari mulut saksi korban dan saksi korban berontak dan bangun dengan posisi duduk sambil berteriak **“tolong”**, namun terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal kembali menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa, lalu saksi korban berusaha melepas tangan terdakwa dari mulut saksi korban namun tidak bisa, kemudian saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan melepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa dari mulut saksi korban dan saksi korban berteriak kembali “tolong”;

Bahwa setelah itu terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal melepaskan tangan kanannya dari mulut saksi korban kemudian mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi korban sempat berteriak memanggil “Kaka Lani” sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi korban menarik dan menjatuhkan kursi lipat besi dengan tujuan agar didengar oleh orang ;

Bahwa kemudian terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal menjatuhkan kepala saksi korban ke lantai sambil mencekik leher saksi korban dan saat itu saksi korban tidak bisa berteriak lagi, tiba-tiba saksi korban merasakan pukulan pada pipi kiri saksi korban dan disaat itu saksi korban tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pemahaman dan pengertian didalam unsur ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah membekam mulut korban, mencekik leher korban dan memukul wajah korban hingga korban tidak berdaya dan pingsan sehingga menurut ketentuan Pasal 89 KUHP maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah korban tidak berdaya dan pingsan kemudian terdakwa Rizal Papalia Alias Rizal membuka celananya dan memaksa memasukan alat kelaminnya dengan sekuat tenaga kearah lubang vagina atau kemaluan korban, ketika terdakwa dengan sekuat tenaga memperkosa korban sehingga kepala korban terjatuh dari atas kasur dan terbentur diatas lantai sehingga mengeluarkan darah dari hidung korban melihat hal itu terdakwa memegang badan korban dengan kedua tangan terdakwa dan menarik korban keatas kasur dan terdakwa terus melakukan pemerkosaan terhadap korban akan tetapi belum sempat mengeluarkan air maninya, terdakwa buru-buru menyudahi perbuatannya dan pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan pingsan.

Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole **Nomor : 22/IKFM/VIII/2018** tanggal 16 Agustus 2018, yang ditantangani oleh **dr. BENNY SURYA MONINGKA., SpOG, dr.,** Selatan telah dilakukan pemeriksaan pada hari kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun 2018 mulai pukul tiga lewat tiga puluh menit Wit, di ruang Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Namrole dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun ditemukan luka robek pada Vagina dan Pendarahan Aktif akibat trauma benda tumpul yang mana mengganggu pekerjaan pasien ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa Rizal Papalia telah memasukan alat kelamin atau kemaluannya kedalam kemaluan korban Soraya Karepesina yang berdasarkan teori atau ilmu hukum perbuatan tersebut merupakan perbuatan "Persetubuhan" karena pengertian daripada "bersetubuh" adalah melakukan hubungan seksual (senggama), yaitu berupa pertemuan alat kelamin laki-laki (penis pelaku) dan alat kelamin perempuan (vagina korban) sebagaimana layaknya hubungan antara suami-istri (pasangan laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan menurut Hukum), dalam hal ini harus ada penetrasi penis pelaku ke dalam vagina korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan bersetubuh dengan orang lain telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa korban Soraya Karepesina merupakan pegawai Apotek di Rumah Sakit Umum Daerah Namrole yang pada saat kejadian sedang jaga dan tidur di Apotik dan sebelumnya korban Soraya Karepesina tidak pernah kenal atau mengenal terdakwa Rizal Papalia dengan demikian antara terdakwa Rizal Papalia dengan korban Soraya Karepesina tidak mempunyai hubungan apapun apalagi terikat dalam satu perkawinan ;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **"dengan kekerasan memaksa Perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pada pokoknya Penasihat Hukum hanya memohon keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya bagi terdakwa, maka Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Satu stel pakaian shift perawat warna biru yang ada bercak darah.
2. Satu buah baju singlet warna strep-strep yang ada bercak darah.
3. Satu buah bra berwarna merah hitam.
4. Satu buah celana dalam berwarna coklat muda berlabel kabarnet indonesia yang ada tulisan SU.K yang ada bercak darah.
5. Satu buah switer berwarna merah yang ada bercak darah dan tangan switer berwarna kotak-kotak.
6. Satu buah kain bali berwarna coklat putih yang ada bercak darah.
7. Sepasang kaos kaki bertuliskan Anti bakteri 10.L.
8. Satu pasang sandal takbot berwarna biru pink.
9. Satu buah masker warna hijau putih dan satu buah hanskun tangan berwarna putih.
10. Satu buah jilbab berwarna ungu.
11. Satu buah keranjang tempat resep obat.
12. Satu buah celana levis panjang warna biru muda berlambang gotrox yang ada bercak darah.
13. Satu buah baju kaos putih.
14. Satu buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan dickies yang ada bercak noda.
15. Satu buah celana panjang hitam bermerek lois.
16. Satu buah baju kaos putih strep-strep hitam bermerk ripcurl.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut, merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo akan tetapi sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi bagi pemiliknya maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan dalam diri seorang perempuan ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Papalia** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu stel pakaian shift perawat warna biru yang ada bercak darah.
 - 2) Satu buah baju singlet warna strep-strep yang ada bercak darah.
 - 3) Satu buah bra berwarna merah hitam.
 - 4) Satu buah celana dalam berwarna coklat muda berlabel kabarnet indonesia yang ada tulisan SU.K yang ada bercak darah.
 - 5) Satu buah switer berwarna merah yang ada bercak darah dan tangan switer berwarna kotak-kotak.
 - 6) Satu buah kain bali berwarna coklat putih yang ada bercak darah.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sepasang kaos kaki bertuliskan Anti bakteri 10.L.
- 8) Satu pasang sandal takbot berwarna biru pink.
- 9) Satu buah masker warna hijau putih dan satu buah hanskun tangan berwarna putih.
- 10) Satu buah jilbab berwarna ungu.
- 11) Satu buah keranjang tempat resep obat.
- 12) Satu buah celana levis panjang warna biru muda berlambang gotrox yang ada bercak darah.
- 13) Satu buah baju kaos putih.
- 14) Satu buah baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan dickies yang ada bercak noda.
- 15) Satu buah celana panjang hitam bermerek lois.
- 16) Satu buah baju kaos putih strep-strep hitam bermerk ripcurl.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Manache Laspi Christanto S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ETLY JANTJE LESSIL, SH

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Nla

